

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	62/PUU-XXIV/2026
Hari	Selasa
Tanggal	3-3-2026
Jam	13.19

TELAH DILAKUKAN PENERIMAAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PM/2011 METERAI TEMPEL 84139ANX308328248 03 MAR 2026	
Tanggal penyeteroran	
Nomor SKPKB/STP (jika ada)	
Nama	
Nippos	
Tanda Tangan	
DHANI RIYANTO Nippos. 988471838	

Jakarta, 24 Februari 2026

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal: Permohonan Perbaikan Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 98 dan 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Perkenalkan kami,

ASLI

1. Nur Fauzi Ramadhan, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, pemilik KTP dengan NIK

[Redacted]

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON I;

2. Shafira Yasmin Noor Delila, Warga Negara Indonesia, Perempuan. pemilik KTP

[Redacted]

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 2;

3. Adil Fauzan Khatamy, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, pemilik KTP dengan NIK

[Redacted]
Banten.

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 3;

4. Nisa Gustiara, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan NIK

[Redacted]

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 4;

5. Astri Ratna Permatasari, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan

[Redacted]

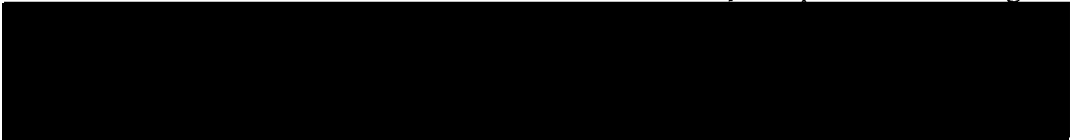

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 5;

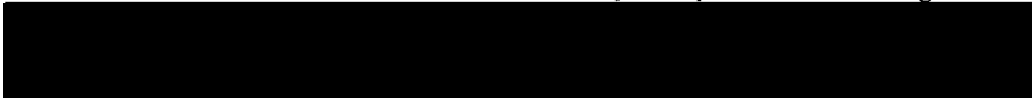
6. **Zakiah An Nisa' Basuni**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 6;

7. **Mohammad Diesel Zein**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, pemilik KTP dengan

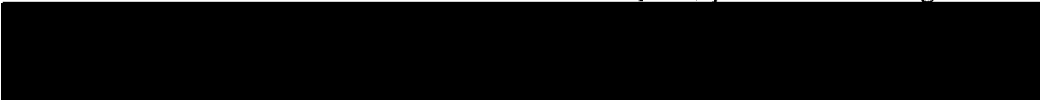
yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 7;

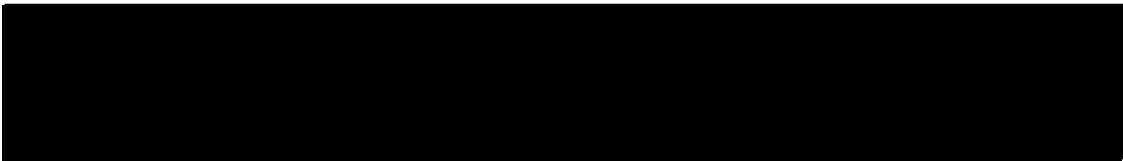
8. **Dwi Lola Riski Ananda**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 8;

9. **Putri Inayah**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan NIK

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 9;

10. **Farah Fadilah**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan NIK

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 10;

11. **Reni Andri Yani**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan NIK

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 11;

12. **Febiana Haryadi**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan NIK


yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 12;

13. **Minati Nur Hayati**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP dengan NIK

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 13;

14. **Budi Mangawi**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, pemilik KTP dengan NIK

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON 14;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-HSPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 memberi kuasa kepada:

1. Agnes Trinovinanda, S.H.
2. Angelina Agung Putri Zaman, S.H.
3. Audrey Putri Ramadhani, S.H.
4. Ayatullah Fazlur Rohman, S.H.
5. Az Zahra Raudhatul Jannah, S.H.
6. Azkiya Nur Afiah, S.H.
7. Fadel Fauzan Amir, S.H.
8. Muhamad Fery Agung Gumelar, S.H.
9. Pandito Malim Hasayangan Tanjung, S.H.
10. Valdo Wira Dwiputra Madianung, S.H.
11. Y. Frans Ervinsius Sinaga, S.H.

yang tergabung dalam Komunitas '*Criminal Justice trust*' baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 98 dan 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) (**untuk selanjutnya disebut KUHAP**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**untuk selanjutnya disebut UU MK**), menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (**untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (**untuk selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi

ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*) serta yang baru-baru ini berkembang juga memiliki peran sebagai penjaga demokrasi (*the save of democracy*). Maka apabila dalam suatu substansi bahkan prosedur pembentukan suatu norma dalam undang-undang ataupun keseluruhan dari undang-undang di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak lagi relevan dengan keadaan sosial dan perkembangan hukum, terdapat ketidaksesuaian dengan penjagaan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, dan *rule of law sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional bagi warga negara*. Maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun menyatakan suatu pasal sebagai inkonstitusional maupun inkonstitusional secara bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji. Hal ini sejatinya selaras dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang dirumuskan:

- 1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
 - 2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Pengujian UU), menyatakan:
- (1) *Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*
 - a. *Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.*
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149). Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 98 dan 101 KUHAP:
- a. **Pasal 98 KUHAP** yang berbunyi:

"Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung."
 - b. **Pasal 101 KUHAP** yang berbunyi:

“Dalam hal Penahanan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung.”

8. Pengujian *a quo* dilakukan terhadap:
 - a. **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945** yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
 - b. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
9. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi **memiliki kewenangan untuk: memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c) *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d) *Lembaga negara*
11. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 UU MK telah memberikan pengertian mengenai hak konstitusional yakni:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”
12. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. Kualifikasi Para Pemohon

Izinkan para Pemohon menjabarkan kualifikasi para Pemohon secara terpisah.

13. **Kualifikasi Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia**
 - a. Bahwa para Pemohon merupakan para mahasiswa aktif Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1).
 - b. Para Pemohon sejatinya memiliki perhatian terhadap isu penyusunan KUHP dan KUHP yang baru berlaku per 2 Januari 2026.
 - c. Khusus terhadap Pemohon I, sebagaimana yang telah jamak diketahui bahwa beberapa kali memiliki pengalaman dalam mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi baik

sebagai prinsipal maupun kuasa hukum, ataupun sebagai konsultan hukum sering dimintai pendapat terhadap isu hukum yang beberapa di antaranya mengenai penyusunan suatu produk hukum dan perihal Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa Magister yang ke depan berpotensi menjadi salah seorang calon intelektual memiliki peran yang besar dalam rangka meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik penegakan hukum. Bahwa dalam rangka peringatan 100 tahun pendidikan tinggi hukum, YM. Arsul Sani pernah memberikan pernyataan demikian. Hal demikian berarti mahasiswa dan peran universitas memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasiskan pada integritas, kebebasan akademik, serta kapabilitas yang dimiliki (lihat juga: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memperbesar-ruang-hukum-progresif-dalam-pendidikan-hukum-abad-kedua-lt67208f0143a5b/>).
- e. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dalam mengajukan perkara a quo.

14. Kualifikasi Para Pemohon sebagai Advokat

- a. Pemohon XIV merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP), Saat ini adalah seorang mahasiswa Pascasarjana hukum, Fakultas hukum Universitas Indonesia.
- b. Bahwa pemohon sebagai warga negara Indonesia yang baru saja diangkat dan disumpah sebagai advokat berdasarkan (vide bukti P-2) berdasarkan pasal 28D ayat (1) UUNRI 1945 memiliki hak konstitusional dalam menjalankan profesinya untuk memperjuangkan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Profesi Pemohon sebagai Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum.
- d. Bahwa oleh karena tugas dan fungsi profesi Advokat yang dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang berdasarkan diferensiasi fungsional mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga penegak hukum lain. Hal demikian didasari pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri”. Maka dengan demikian advokat memiliki kepentingan konstitusional terhadap keseimbangan sistem peradilan.

B. Kerugian Konstitusional

- 15. Kemudian, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan PMK 2/2021 terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif, antara lain:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
16. Bahwa seluruh Para Pemohon, baik Pemohon I s.d. XIII selaku mahasiswa pascasarjana maupun Pemohon XIV selaku Advokat, menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Dengan demikian, belum terdapat peristiwa konkret-faktual yang dialami secara langsung oleh Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP. Oleh karena itu, kerugian konstitusional seluruh Para Pemohon bersifat potensial, namun menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagaimana telah diakui secara konsisten dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi: *"... Kerugian konstitusional bersifat potensial cukup memenuhi syarat legal standing apabila berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, ada hubungan sebab-akibat antara kerugian tersebut dengan norma yang diuji, dan apabila permohonan dikabulkan kerugian tersebut tidak akan terjadi."* — Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Nomor 11/PUU-V/2007
17. Bahwa argumentasi bahwa kerugian yang 'hanya potensial' tidak memadai untuk legal standing harus ditolak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020 secara konsisten menerima kerugian potensial berdasarkan penalaran yang wajar apabila: (i) norma yang diuji secara obyektif mengancam hak konstitusional Pemohon; (ii) terdapat hubungan kausalitas yang jelas; dan (iii) bila dikabulkan, kerugian tidak akan terjadi. Ketiga syarat tersebut terpenuhi dalam permohonan *a quo*.
18. Kerugian Konstitusional Para Pemohon
- Dalam menjelaskan bagian **kerugian hak konstitusional** yang dialami oleh para Pemohon, izinkanlah kami untuk menjadikan pemaparan kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam bentuk satu kesatuan.
- Selain itu, izinkanlah kami juga memaparkan kerugian hak konstitusional dengan menguraikan satu per satu berdasarkan rumusan hak konstitusional yang tercantum dalam UUD, hal ini guna memudahkan majelis hakim dan para pihak untuk memahami dan menilai ada tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan adanya UU *a quo*.

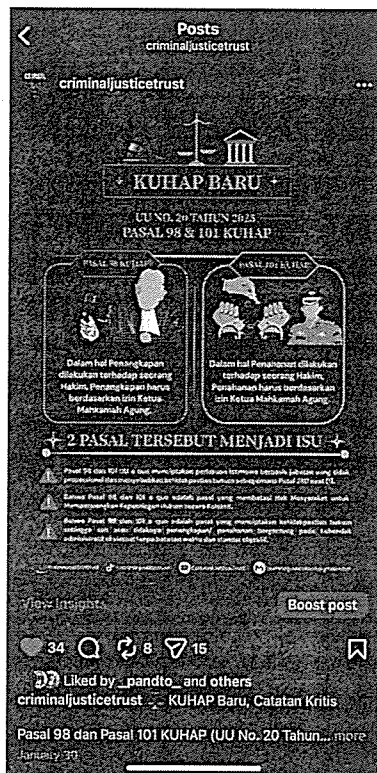
B.1. Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang menjadi amanat Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945

- A. Bahwa rumusan lengkap Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah:
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."
- B. Apabila meninjau pada yurisprudensi Mahkamah yang telah diputus sebelumnya, memang benar bahwa mayoritas perkara yang dikabulkan dengan dasar alas hak konstitusional Pasal 28C ayat (2) utamanya adalah perkara yang diajukan oleh badan

hukum, khususnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan ikatan keahlian tertentu. Akan tetapi, secara adresat dalam Pasal 28C ayat (2) adalah ‘Setiap orang’, yang dapat dimaknai bahwa siapapun warga negara yang memiliki kepentingan dan dirugikan hak konstitusionalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dapat mendapatkan kedudukan hukum untuk memperjuangkan haknya di hadapan Mahkamah.

- C. Bahwa dapat ditarik benang merah pasal ini menjadi alas hak konstitusional baik perseorangan maupun badan hukum yang memiliki kiprah dalam satu isu dan terus konsisten dalam berkiprah untuk memajukan isu tersebut untuk kepentingan umum. Sebagai contoh, beberapa kali pasal ini sering menjadi dasar pengujian yang kemudian dikabulkan kedudukan hukum bahkan petitumnya oleh Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang memiliki kiprah dalam memperjuangkan isu publik seperti pendidikan, pemerataan pembangunan, serta beberapa kali pula pasal ini dijadikan salah satu dasar bagi organisasi masyarakat sipil seperti Perludem untuk mempersoalkan isu pemilihan dan demokrasi di Mahkamah Konstitusi.
- D. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XIV/2016 paragraf [3.9] menegaskan bahwa:
“... Bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang sekelompok masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan upaya-upaya kolektif untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya jika upaya-upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, lebih-lebih melanggar hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat lainnya maka justru menjadi kewajiban negara untuk mencegah dan memberantasnya.” — Putusan MK Nomor 96/PUU-XIV/2016, paragraf [3.9]
- E. Bahwa Para Pemohon sebagai mahasiswa pascasarjana hukum yang tergabung dalam komunitas ‘*Criminal Justice Trust*’, secara kolektif telah dan terus berupaya memperjuangkan kepentingan hukum publik, khususnya melalui: (i) advokasi isu penegakan hukum di media massa; (ii) publikasi akademis dan kolom hukum; (iii) pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; dan (iv) partisipasi dalam forum-forum diskusi hukum publik.
- F. Bahwa beberapa dari para Pemohon merupakan termasuk orang yang sering menyuarakan mengenai isu hak konstitusional. Salah satunya adalah dengan acapkali mengajukan upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi baik sebagai pemohon maupun kuasa hukum. Salah satunya adalah Pemohon I, Beberapa perkara yang mana Pemohon I ikut terlibat antara lain: Perkara 12/PUU- XXII/2024, 169/PUU-XXII/2024, dan 130/PUU-XXIII/2025. Berikut terlampir infografis berjudul “KUHP Baru; UU No. 20 Tahun 2023, Pasal 98 dan 101 KUHP” yang di *upload* di Instagram, dengan link sebagai berikut:

<https://www.instagram.com/p/DUIwFbCkvJr/?igsh=dzV4d3A2aDlucTF2>



- G. Selain itu, para Pemohon juga aktif berkontribusi dalam menjadi nara sumber tentang persamaan hak bagi warga negara, rutin sebagai kolumnis dalam bidang hukum dan hak konstitusional di beberapa media seperti Kompas, Hukumonline, CNBC Indonesia, Majalah Konstitusi, dll.
- H. Kerugian hak konstitusional tersebut adalah kerugian yang potensial terjadi bagi para Pemohon. Meskipun pelaksanaan KUHP baru berjalan selama satu bulan, kendati begitu potensi terjadi kerugian hak konstitusional tersebut sudah dapat terjadi oleh sebab beberapa potensi yang para Pemohon akan uraikan pada bagian posita seperti: terjadinya ketidaksamaan di depan hukum, adanya kekebalan yang berbasis pada jabatan dan bukan pada proses hukum, serta potensi untuk diubahnya kekebalan yang berbasis pada jabatan bukan pada proses hukum pada penyusunan legislasi yang mengatur jabatan publik lainnya baik aparat penegak hukum ataupun jabatan publik lain.
- I. Dengan adanya pasal *a quo*, maka asas paling fundamental dalam penegakan hukum yakni persamaan di hadapan hukum seperti yang pernah diajarkan oleh para guru dari para Pemohon semenjak bersekolah beberapa tahun lalu serta dalam Pasal demi pasal yang menjadi spirit di dalam UUD NRI 1945 menjadi terganggu. Perlu dicatat, para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak mempersoalkan mengenai izin dari atasan pejabat ataupun lembaga yang menjadi atasan dari jabatan tersebut seperti Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana spirit dari Putusan

76/PUU-XII/2014. Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon berangkat dari anggapan bahwa izin maupun persetujuan dari atasan ataupun lembaga yang lebih tinggi itu diperlukan supaya tidak menimbulkan saling sanda antar lembaga yang bermula dengan adanya konflik kepentingan. Di lain sisi, hal ini juga berfungsi untuk menjaga kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum tidak serta merta dapat mengurangi fungsi dari lembaga yang bersangkutan oleh sebab proses penahanan dan penangkapan dari pengembalian jabatan dari jabatan tersebut.

J. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian potensial berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 dalam dua dimensi:

a. Chilling Effect terhadap Hak Pelaporan Kolektif

Sebagai komunitas akademisi hukum yang aktif dalam advokasi penegakan hukum, Para Pemohon berpotensi pada masa depan untuk melaporkan atau terlibat dalam pelaporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh hakim. Pasal 98 dan 101 KUHAP yang memberikan izin mutlak tanpa pengecualian menciptakan *chilling effect*, yakni kondisi di mana:

- i. terdapat ketidakjelasan apakah laporan masyarakat terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana, bahkan dalam kondisi tertangkap tangan, akan diproses secara efektif tanpa izin Ketua Mahkamah Agung;
- ii. ketidakjelasan prosedur ini menurunkan insentif dan kepercayaan masyarakat, termasuk Para Pemohon, untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan kekuasaan kehakiman; serta
- iii. kondisi tersebut secara struktural menghambat hak kolektif Para Pemohon untuk memperjuangkan akuntabilitas sistem peradilan.

Konsep *chilling effect* dalam konteks hak konstitusional telah diakui dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (lihat antara lain Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang kebebasan berekspresi; Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010) sebagai bentuk kerugian yang nyata dan dapat dipertimbangkan.

(Sumber: Putusan MK No. 96/PUU-XIV/2016; Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008; Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010; Frederick Schauer, "Fear, Risk, and the First Amendment: Unraveling the 'Chilling Effect'" (1978) 58 Boston University Law Review 685.)

b. Hambatan Struktural terhadap Partisipasi Kolektif dalam Pengawasan Kekuasaan

Para Pemohon secara kolektif tergabung dalam komunitas '*Criminal Justice Trust*'; yang bergerak di bidang sistem peradilan pidana. Sebagaimana dianalogikan dalam putusan *Oposa v. Factoran* (G.R. No. 101083, Supreme Court of the Philippines, 1993), para pemuda dan akademisi memiliki kedudukan hukum untuk memperjuangkan kepentingan hukum kolektif demi kebaikan jangka panjang masyarakat.

Norma *a quo* yang tidak memberikan kepastian prosedural berpotensi menghambat kemampuan Para Pemohon dan komunitas mereka untuk secara efektif memperjuangkan akuntabilitas sistem peradilan, yang merupakan inti dari hak yang dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

(Sumber: Putusan MK No. 96/PUU-XIV/2016; *Oposa v. Factoran*, G.R. No. 101083 (Supreme Court of the Philippines, 30 Juli 1993); Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change" (1974) 9(1) *Law and Society Review* 95–160.)

- K. Bahwa kerugian ini adalah kerugian yang potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sebagaimana yang telah Para Pemohon alami dalam konteks pengajuan permohonan pengujian undang-undang ini sendiri, dimana Para Pemohon tidak dapat secara penuh memperjuangkan kepentingan hukum kolektif yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap hakim.
- L. Bahwa hubungan sebab-akibat antara berlakunya Pasal 98 dan 101 KUHP dengan kerugian hak kolektif Para Pemohon adalah nyata: tanpa pengecualian dalam norma *a quo*, aparat penegak hukum menjadi tidak dapat bertindak dalam kondisi mendesak (tertangkap tangan) tanpa izin Ketua Mahkamah Agung, sehingga laporan kolektif masyarakat menjadi tidak efektif.
- M. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan dengan menambahkan klausul pengecualian, kerugian hak kolektif Para Pemohon tidak akan terjadi karena mekanisme penegakan hukum terhadap hakim akan menjadi lebih jelas dan efektif.
- N. Maka dengan diakuinya kerugian hak konstitusional dari para Pemohon, maka yang terjadi ialah putusan ini dapat menjadi landmark bagi para pembelajar hukum dan intelektual hukum untuk memperjuangkan haknya. Hal ini perlu dibangun sebagai presiden positif sebagai bentuk negara yang menyediakan saluran bagi warga negaranya (tanpa kecuali orang muda) untuk mempertahankan haknya di masa depan lewat jalur-jalur yang konstitusional yang salah satunya melalui saluran uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Sebab, melalui Mahkamah Konstitusi semua orang memiliki posisi yang setara untuk 'mengadukan' kerugian hak konstitusionalnya.
- O. Selain itu, dengan dikabulkannya permohonan dari para Pemohon, maka yang terjadi kemudian adalah terjadinya kesamaan di depan hukum yang berbasiskan pada tindak pidana dan proses penegakan hukum pidana, bukan berdasarkan pada jabatan yang diemban. Perlu para Pemohon tegaskan kembali, dengan dinyatakan inkonstitusional dari pasal *a quo*, bukan berarti tidak terjadi kekosongan hukum. Justru, dengan dinyatakan inkonstitusionalnya pasal *a quo*, maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Umum tahun 2004. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi menganggap permohonan para Pemohon inkonstitusional bersyarat sebagaimana yang dimintakan oleh para Pemohon pada bagian petitum, maka yang terjadi ialah kepastian hukum terlindungi, di samping penegakan hukum dapat terus dilakukan tanpa menghilangkan fungsi dari lembaga yang bersangkutan dengan dilakukannya proses penangkapan dan penahanan bagi pejabat lembaga yang bersangkutan.
- P. Maka dari itu, menurut Para Pemohon berpendapat bahwa memiliki kerugian hak konstitusional dengan keberlakuan pasal *a quo* sebagaimana yang menjadi spirit dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu memperjuangkan secara kolektif dari kemajuan peradaban yang dalam hal ini adalah memajukan hukum.

B.2. Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang menjadi amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

- A. Bahwa bunyi rumusan lengkap Pasal 28D ayat (1) ialah:
“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
- B. Pasal ini merupakan pasal yang secara langsung menyebutkan dua hak secara satu kesatuan. Pertama, pasal ini **menggariskan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil**. Serta yang kedua pasal ini menggariskan tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- C. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin dua hak fundamental yang saling berkaitan secara intrinsik, yaitu: (i) hak atas kepastian hukum yang adil; dan (ii) hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak-hak ini merupakan inti dari konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
- D. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian potensial berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dalam tiga dimensi yang saling berkaitan:

a. Kerugian Akademik-Struktural

Sebagai mahasiswa aktif Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana FH UI, Para Pemohon secara langsung mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma KUHAP, termasuk Pasal 98 dan 101 sebagai materi inti perkuliahan dan objek penelitian tesis. Norma *a quo* yang memberikan izin mutlak tanpa klausul pengecualian memaksa Para Pemohon untuk:

- i. menginternalisasi standar normatif yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi ilmu hukum acara pidana;
- ii. mengembangkan analisis hukum acara pidana di atas norma yang menciptakan *privilege procedural* tanpa landasan konstitusional yang memadai; serta
- iii. merumuskan rekomendasi akademis dalam kondisi normatif yang inkonsisten, yang mengganggu integritas keilmuan Para Pemohon.

Kerugian ini bersifat spesifik karena berkaitan langsung dengan bidang studi Para Pemohon dan tidak dialami secara umum oleh seluruh warga negara. Kerugian ini dapat dipastikan akan terjadi menurut penalaran yang wajar karena KUHAP adalah hukum yang secara aktual dipelajari dan diteliti oleh Para Pemohon saat ini.

(Sumber: Putusan MK No. 006/PUU-III/2005; Putusan MK No. 11/PUU-V/2007: Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 89–93.)

b. Kerugian Profesional-Prospektif (*Future Professional Impairment*)

Sebagian besar Para Pemohon sedang mempersiapkan diri untuk berkarir sebagai jaksa, hakim, advokat, akademisi, atau pembuat kebijakan di bidang hukum pidana. Keberadaan Pasal 98 dan 101 KUHAP berpotensi menimbulkan:

- i. distorsi dalam praktik penegakan hukum yang akan Para Pemohon jalankan di masa depan, karena mereka wajib menerapkan norma yang menciptakan

- perlakuan tidak setara antar-pejabat;
- ii. hambatan struktural dalam pertanggungjawaban pejabat publik yang melemahkan efektivitas penegakan hukum secara sistemik; serta
- iii. preseden sistemik institutional shielding yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjadi landasan karir profesional Para Pemohon.

Kerugian ini bersifat potensial namun dapat dipastikan menurut penalaran yang wajar mengingat KUHAP akan berlaku dalam jangka panjang dan Para Pemohon saat ini sedang dalam proses memasuki profesi hukum. Mahkamah telah mengakui kerugian serupa dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 58/PUU-XIV/2016.

(Sumber: Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006; Putusan MK No. 58/PUU-XIV/2016; Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 101–108.)

c. Kerugian atas Ketidakpastian Hukum Akibat Inkonsistensi Normatif

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur mekanisme izin penangkapan hakim beserta klausul pengecualian yang komprehensif. Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025 mengatur hal serupa namun menghapus seluruh klausul pengecualian tersebut tanpa penjelasan yang memadai.

Inkonsistensi norma ini berpotensi merugikan Para Pemohon karena:

- i. menimbulkan ambiguitas norma (norma mana yang berlaku) yang akan dihadapi Para Pemohon dalam kajian akademis dan praktik profesional;
- ii. membuka ruang multi-tafsir yang bertentangan dengan asas lex certa dalam hukum acara pidana; dan
- iii. menciptakan ketidakpastian tentang standar penangkapan hakim yang diperlukan Para Pemohon sebagai acuan akademis dan profesional.

(Sumber: Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Peradilan Umum; Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 207–214; Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025.)

d. Kerugian Potensial Pemohon XIV Selaku Advokat

Sebagaimana halnya Pemohon I s.d. XIII, kerugian konstitusional Pemohon XIV juga bersifat potensial, mengingat KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan belum terdapat peristiwa konkret yang dihadapi. Namun menurut penalaran yang wajar, kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi karena dalam mengemban profesi sebagai Advokat pidana, Pemohon XIV:

- i. berpotensi dihadapkan pada perkara yang memerlukan pemahaman dan penerapan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP, sehingga ketidakpastian norma a quo akan langsung memengaruhi strategi advokasi dan layanan hukum kepada klien;
- ii. berpotensi nyata mendampingi klien yang melaporkan atau berhadapan hukum dengan seorang hakim, sehingga ketiadaan klausul pengecualian dalam norma

- a quo akan menimbulkan hambatan prosedural dalam pelaksanaan hak atas penasihat hukum;
- iii. sebagai penegak hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pemohon XIV memiliki kepentingan hukum yang langsung terhadap terjaminnya kepastian prosedur hukum acara pidana yang setara, adil, dan tidak diskriminatif; serta
 - iv. keberadaan *privilege procedural* mutlak bagi hakim tanpa klausul pengecualian berpotensi menciptakan ketidaksetaraan sistemik yang memengaruhi efektivitas fungsi advokasi Pemohon XIV dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
- a) Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* berkepentingan secara langsung terhadap suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang, dengan berlakunya suatu undang-undang pemohon dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya.
 - b) Bahwa pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai bagian dari penegak hukum berkewajiban memastikan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara berimbang.
 - c) Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan secara potensial (*potential injury*), akibat berlakunya ketentuan pasal 98 dan pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mensyaratkan izin Ketua Mahkamah Agung dalam setiap tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hakim tanpa pengecualian, Norma tersebut berbeda dengan Pasal 26 UU Peradilan Umum, yang memberikan pengecualian dalam keadaan:

Tertangkap tangan

Disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati

Disangka melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara.

- d) Kerugian konstitusional Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (*reasonable foreseeability*) dapat dipastikan akan terjadi apabila suatu saat pemohon menangani kasus hukum, khususnya di bidang pidana. Dalam menjalankan profesinya, Pemohon secara reguler bertindak sebagai penasihat hukum pelapor atau korban dalam perkara pidana. Apabila dalam suatu perkara pidana yang ditangani Pemohon subjek terlapor adalah seorang hakim, maka secara otomatis Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku dan mengikat proses hukum tersebut. Norma *a quo* bersifat langsung (*self-executing*) berdasarkan status subjek hukum, tanpa bergantung pada pilihan atau kehendak Pemohon. Maka, dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, upaya penangkapan maupun penahanan berpotensi dikendalikan oleh Mahkamah Agung, bahkan dapat menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan

oleh penyidik. Bahwa adanya ketentuan dalam pasal *a quo* menurut pemohon bukan sekadar perbedaan teknis prosedural, melainkan menyentuh prinsip fundamental akuntabilitas penegakan hukum.

- e) Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* dalam KUHAP, pemohon menilai, akan menciptakan sistem proteksi absolut terhadap hakim dalam konteks hukum pidana sekaligus menimbulkan diferensiasi perlakuan hukum yang tidak proporsional. Setiap kali tindak pidana dilakukan oleh seorang hakim maka pasal-pasal ini akan menjadi proteksi khusus baginya melalui Mahkamah Agung didalam proses penegakan hukum. Bagi pemohon ketentuan pasal *a quo* akan berdampak pada kedudukan hukum masyarakat yang oleh undang-undang mensyaratkan kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- f) Pemohon menilai bahwa persamaan di hadapan hukum tidak dapat dipahami secara formalistik semata sebagai kesamaan redaksional norma, melainkan harus dimaknai sebagai jaminan bahwa setiap subjek hukum tunduk pada rezim pertanggungjawaban yang proporsional, rasional, dan tidak diskriminatif. Bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan hanya menyangkut independensi dalam memutus perkara, tetapi juga harus dipahami dalam kerangka *checks and balances* agar tidak berkembang menjadi imunitas absolut yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum.
- g) Bahwa prinsip *equality before the law*, perlindungan prosedural terhadap pejabat negara memang dapat dibenarkan sepanjang bersifat fungsional dan proporsional. Pemohon menilai ketika perlindungan tersebut menjadi absolut tanpa pengecualian, akan mengubah sifatnya dari proteksi institusional menjadi privilegi personal. Privilese absolut ini yang kemudian menurut pemohon akan mereduksi hak konstitusional Pemohon atas persamaan di hadapan hukum.
- h) Bahwa berkenaan dengan berlakunya Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mensyaratkan izin Ketua Mahkamah Agung dalam setiap tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hakim tanpa pengecualian, Pemohon memandang norma tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan/atau setidaknya potensial, yang memenuhi seluruh parameter legal standing sebagaimana dirumuskan dalam praktik Mahkamah Konstitusi.
- i) Bahwa Kerugian konstitusional Pemohon sebagai advokat yang secara profesional menangani perkara pidana serta mewakili korban atau pelapor, Pemohon secara langsung berkepentingan terhadap efektivitas penyidikan dan penuntutan, sehingga ketika terjadi dugaan tindak pidana oleh hakim dalam keadaan tertangkap tangan namun aparat penegak hukum tetap diwajibkan menunggu izin administratif Ketua Mahkamah Agung, hal tersebut secara nyata menunda proses penyidikan, membuka potensi hilangnya alat bukti, mengganggu kepastian hukum klien Pemohon, dan dengan demikian menurut

penalaran yang wajar norma *a quo* menimbulkan hambatan konkret dalam pelaksanaan profesi Pemohon sebagai penegak hukum.

- j) Bahwa Norma *a quo* yang mewajibkan izin Ketua Mahkamah Agung tanpa pengecualian dalam setiap tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hakim secara langsung menciptakan hambatan administratif yang bersifat absolut, yang berakibat pada tertundanya proses penegakan hukum, terganggunya kepastian hukum dan efektivitas pembelaan dalam perkara pidana, serta pada akhirnya merugikan Pemohon sebagai advokat dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penegak hukum, sehingga kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat yang nyata dan langsung dengan keberlakuan norma *a quo*, yang seharusnya tidak terjadi apabila pengecualian dalam kondisi tertangkap tangan tetap diberlakukan.
- k) Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 98 dan Pasal 101 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai mencakup pengecualian sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Umum, maka ketidakharmonisan norma akan tereliminasi, kepastian hukum yang adil akan dipulihkan, prinsip persamaan di hadapan hukum kembali terjamin, serta proses penegakan hukum tidak lagi terhambat oleh persyaratan administratif yang bersifat absolut, sehingga secara langsung dan nyata menghilangkan potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.

Dengan demikian, Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, kerugian Pemohon XIV memenuhi syarat kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana diakui dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Nomor 11/PUU-V/2007. Sifat profesi advokat pidana yang secara inheren bersentuhan dengan hukum acara pidana menjadi dasar penalaran wajar tersebut.

(Sumber: Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Putusan MK No. 006/PUU-III/2005; Putusan MK No. 11/PUU-V/2007; Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025; Binziad Kadafi et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* (Jakarta: PSHK, 2001), hlm. 45–52.)

- E. Bahwa dalam beberapa yurisprudensi MK dan beberapa studi literatur yang membahas mengenai hak konstitusional, acapkali memisahkan dua hak tersebut. Kendati begitu, para Pemohon dalam konteks perkara *a quo* akan menjadikan kedua klasifikasi hak tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
- F. Bahwa kerugian tersebut merupakan bentuk kerugian **faktual** dan **nyata** terjadi yang dialami oleh para Pemohon. Selain itu, yurisprudensi MK sebelumnya dalam hal uji materil juga pernah mengakomodasi kedudukan hukum yang diderita oleh pembelajar hukum sebagaimana putusan 12/PUU-XXII/2024, 62/PUU-XXII/2024, dan lain-lain.
- G. Bahwa terdapat adagium perlakukanlah Yang sama secara sama dan perlakukanlah yang beda secara berbeda. Maka tidak sesuai dengan ketentuan pengistimewaan atas dasar jabatan.

- H. Bahwa apabila dengan dikabulkannya permohonan ini, maka berkonsekuensi bahwa tidak terjadi *double interpretation* terhadap ketentuan dalam KUHAP dan undang-undang sektoral lain seperti UU Peradilan Umum.
- I. Maka dari itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B.3. Matriks Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Pemohon	Jenis Kerugian	Batu Uji (UUD 1945)	Sifat Kerugian	Hubungan Sebab-Akibat dengan Norma <i>a quo</i>
Pemohon I–XIII (Mahasiswa Pascasarjana FH UI)	Kerugian Akademik-Struktural	Pasal 28D ayat (1)	POTENSIAL — norma <i>a quo</i> adalah objek kajian langsung perkuliahan dan penelitian tesis/disertasi Para Pemohon; memaksa internalisasi standar normatif yang berpotensi bertentangan dengan prinsip equality before the law	Norma <i>a quo</i> → inkonsistensi normatif dalam hukum acara pidana → distorsi paradigma keilmuan → kerugian integritas akademik Para Pemohon
Pemohon I–XIII (Mahasiswa Pascasarjana FH UI)	Kerugian Profesional-Prospektif	Pasal 28D ayat (1)	POTENSIAL — sebagai calon jaksa, hakim, advokat, dan akademisi, Para Pemohon akan terikat menerapkan norma yang menciptakan perlakuan tidak setara antarpejabat dalam sistem peradilan pidana	Norma <i>a quo</i> berlaku jangka panjang → kewajiban penerapan norma dalam praktik profesional masa depan → hambatan akuntabilitas struktural → kerugian kepastian hukum dan kesetaraan
Pemohon I–XIII (Mahasiswa Pascasarjana FH UI)	Chilling Effect atas Hak Partisipasi Kolektif	Pasal 28C ayat (2)	POTENSIAL — sebagai aktivis dan akademisi hukum yang aktif mengadvokasi penegakan hukum, Para Pemohon berpotensi terlibat dalam pelaporan hakim yang diduga	Norma <i>a quo</i> tanpa klausul pengecualian → ketidakjelasan efektivitas laporan → chilling effect → hambatan sistemik hak kolektif memperjuangkan akuntabilitas peradilan

Pemohon	Jenis Kerugian	Batu Uji (UUD 1945)	Sifat Kerugian	Hubungan Sebab-Akibat dengan Norma a quo
			melakukan tindak pidana; ketidakjelasan prosedur menciptakan efek penghambat	
Pemohon XIV (Advokat)	Kerugian Kepastian Hukum Prosedural dalam Praktik Advokasi	Pasal 28D ayat (1)	POTENSIAL — KUHAP baru berlaku efektif sejak 2 Januari 2026; belum terdapat perkara konkret yang dihadapi Pemohon XIV. Namun menurut penalaran yang wajar, sebagai advokat pidana aktif, Pemohon XIV berpotensi dihadapkan pada situasi di mana kliennya melaporkan hakim atau Pemohon XIV mendampingi pihak yang berhadapan hukum dengan hakim, sehingga prosedur Pasal 98 dan 101 KUHAP akan langsung relevan dan mengikat	Norma a quo → tidak ada kepastian waktu dan mekanisme izin → ketidakjelasan kerangka prosedural → hambatan potensial dalam pelaksanaan kewajiban profesional Pemohon XIV sebagai advokat
Pemohon XIV (Advokat)	Kerugian Hak Pendampingan Klien secara Efektif	Pasal 28D ayat (1) jo. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1	POTENSIAL — dalam menjalankan tugas advokasi ke depan, Pemohon XIV berpotensi berhadapan dengan ketidakpastian normatif yang memengaruhi rekomendasi hukum, strategi pelaporan, dan efektivitas pembelaan dalam perkara yang	Norma a quo → privilege mutlak hakim tanpa pengecualian → distorsi prosedur pelaporan → hambatan potensial dalam pelaksanaan tugas advokasi Pemohon XIV → potensi kerugian hak konstitusional klien atas kepastian hukum

Pemohon	Jenis Kerugian	Batu Uji (UUD 1945)	Sifat Kerugian	Hubungan Sebab-Akibat dengan Norma a quo
			melibatkan hakim sebagai tersangka; kerugian ini dapat dipastikan menurut penalaran yang wajar mengingat sifat profesi advokat pidana	
Semua Pemohon (I–XIV)	Kerugian Sistemik-Struktural (Institutional Shielding)	Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2)	POTENSIAL — norma a quo menginstitusionalisasi ketimpangan struktural antara hakim sebagai repeat player dengan masyarakat dan praktisi hukum sebagai one-shotter (Galanter, 1974), bertentangan dengan prinsip equality before the law; seluruh Pemohon berpotensi mengalami dampak sistemik ini dalam kapasitas akademis maupun profesional masing-masing	Norma a quo → institutional shielding tanpa justifikasi proporsional → erosi prinsip equality → kerugian struktural potensial terhadap semua Pemohon baik selaku akademisi maupun praktisi hukum

B.4. Hubungan Sebab-Akibat (*Casual Verband*)

- A. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas dan langsung antara keberlakuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP dengan kerugian konstitusional potensial Para Pemohon. Apabila norma a quo tidak berlaku atau diberikan klausul pengecualian yang proporsional:
- tidak akan terdapat *privilege procedural* mutlak yang membedakan hakim dari pejabat penegak hukum lainnya;
 - tidak akan terjadi inkonsistensi normatif antara KUHAP 2025 dengan Pasal 26 UU Peradilan Umum yang mengganggu kepastian hukum;
 - tidak akan timbul *chilling effect* yang menghambat hak kolektif masyarakat dan Para Pemohon dalam memperjuangkan akuntabilitas sistem peradilan; dan

- d. tidak akan ada distorsi struktural yang memengaruhi pembentukan paradigma akademis dan profesional Para Pemohon.

B.5. Kemungkinan Pemulihan (*Remedial Possibility*)

- A. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan *a quo*, baik melalui pencabutan Pasal 98 dan 101 KUHAP secara keseluruhan maupun melalui penambahan klausul pengecualian yang proporsional:
 - a. Sistem hukum kembali pada prinsip umum hukum acara pidana yang menjamin persamaan di hadapan hukum;
 - b. Inkonsistensi normatif antara KUHAP 2025 dengan UU Peradilan Umum tereliminasi;
 - c. *Chilling effect* terhadap partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dihilangkan; dan
 - d. Kerugian akademik, profesional, dan sistemik Para Pemohon tidak lagi terjadi.
- B. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon telah memenuhi seluruh lima syarat kumulatif kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penafsiran Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON

A. Hal yang diujikan bukan merupakan *ne bis in idem* dan Memiliki Kesamaan dengan Putusan Sebelumnya

- 19. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK yang pada intinya Mahkamah tidak dapat mengadili perkara yang pernah diajukan dengan norma yang sama, ataupun setidaknya tidaknya jikapun pernah diajukan maka memiliki alasan permohonan yang berbeda, maka jelas permohonan *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem*.
- 20. Bahwa yang menjadi objek pengujian dari perkara *a quo* adalah Pasal 98 dan 101 UU Nomor 20 Tahun 2025 yang baru berlaku (semenjak perkara ini dimasukan) sekitar 2 bulan semenjak berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Berdasarkan penelusuran para Pemohon dan kuasa hukum sebelumnya, tidak pernah ditemukan perkara serupa yang mengujikan dengan objek yang sama. Sehingga jelas perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem*.
- 21. Kendati begitu, perlu menjadi perhatian bahwa dalam perkara ini juga memiliki kesamaan pada putusan lainnya yang pernah diputus oleh Mahkamah antara lain: Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, 76/PUU-XII/2026, dan 15/PUU-XXIII/2025.
- 22. Dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah memperkokoh imunitas dari tindakan hukum secara terbatas atas jabatan antara lain:
 - a. Advokat berupa tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.
 - b. DPR RI berupa permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan

tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

- c. Jaksa berupa penyidikan, penahanan, dan penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan, ancaman pidana mati, kejahatan keamanan negara, dan tindak pidana khusus.
23. Bahwa secara ketentuan norma, sejatinya tidak terdapat kondisi yang memberikan imunitas tertentu bagi lembaga tertentu untuk mendapatkan hak imunitas berdasarkan jabatannya. Hak imunitas tersebut dapat hanya sepanjang ketika sedang menjalankan tugas, fungsi, dan/atau wewenang yang sah.
24. Terlebih, jika dipersamakan antara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu antara lain dalam hal ini Kejaksaan, advokat, dan hakim tidak satu pun yang mendapatkan forum privilegiatum yang diatur dalam hukum acara. Tentu hal demikian akan bertentangan dengan adagium yang menjadi kelaziman digunakan yakni, “perlakukanlah yang sama secara sama, dan perlakukanlah yang berbeda secara beda”.
25. Pun jika para perumus undang-undang dalam nuansa kebatinannya tatkala merumuskan pasal *a quo* bertujuan untuk melindungi proses peradilan, bukankah hal demikian sudah pernah diatur di dalam ketentuan Pasal 26 UU Peradilan Umum yang telah eksis hampir empat abad? Para perumus undang-undang alih-alih mempertahankan norma tersebut, tetapi justru mengubah tanpa ada batasan.
26. Pun jika batasan yang dipersoalkan adalah perihal pengecualian terhadap tindak pidana tertentu dan proses tertangkap tangan, maka perlu kiranya para pembentuk Undang-Undang untuk menjelaskan secara transparan hal demikian dalam sebuah naskah akademik yang dapat diketahui oleh publik supaya terciptanya partisipasi publik yang bermakna.
27. Bahwa patut dicatat pula, berdasarkan keterangan Mahkamah Agung dalam persidangan terkait perkara 15/PUU-XXII/2024 bertanggal 15 Juli 2025, Mahkamah Agung pun berpendapat perlu ada pengecualian terhadap kekebalan tersebut.
28. Sebagai gambaran, proses persidangan perkara 15/PUU-XXIII/2025 memiliki persinggungan dengan proses pembahasan RUU KUHAP sebagaimana naskah terakhir yakni per tanggal 11 Juli 2025.
29. Oleh karena itu, menjadi tidak beralasan mengapa pembentuk undang-undang justru merumuskan pasal *a quo* padahal dalam waktu yang bersamaan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pasal *a quo* dalam hal ini Mahkamah Agung berpandangan sebaliknya dalam persidangan di hadapan Mahkamah Konstitusi.
30. Berdasarkan bentangan fakta tersebut, menjadi beralasan apabila permohonan *a quo* bukan *ne bis in idem*, memiliki kesamaan dengan perkara serupa dalam objek yang berbeda, dan sekaligus membuktikan berdasarkan penalaran yang wajar bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) utamanya dalam hal kepastian dan kesamaan di hadapan hukum.

B. Pasal 98 dan 101 UU a quo menciptakan perlakuan istimewa berbasis jabatan yang tidak proporsional dan menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1)

B.1 Norma a quo Memberikan Proteksi Mutlak yang Satu-satunya dalam Sistem Hukum Indonesia

31. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
32. Bahwa MK pernah memutus dalam Putusan 76/PUU-XII/2014 yang intinya izin dari ketua/atasan lembaga tentang izin untuk melakukan pengusutan utamanya untuk menangkap dan menahan tersangka.
33. Bahwa Pasal 98 dan 101 KUHAP ini tidak sesuai dengan ketentuan Putusan 76/PUU-XII/2014 yang pada intinya ialah izin dari ketua/atasan lembaga diperlukan dalam rangka *check and balances* dan menjaga koordinasi antar lembaga.
34. Bahwa sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang pada Pasal 26 telah mengatur syarat penangkapan dan penahanan dari hakim yang menjadi tersangka.
Pasal 26 yang berbunyi:
"Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;*
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau*
 - c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara."*
35. Bahwa dalam Pasal tersebut diatur apabila hakim diperlukan untuk ditahan dan ditangkap kecuali dalam tiga hal: tertangkap tangan, diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman mati, serta telah disangka melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. Artinya, sejak pemberlakuan dari pasal *a quo* sekalipun, model *izin dari atasan* telah diberlakukan.
36. Bahwa perlu menjadi catatan kembali, yang dimohonkan oleh para Pemohon di sini bukan meniadakan proses izin maupun persetujuan baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis sebagai bentuk yang inkonstitusional. Justru yang dimintakan oleh para Pemohon adalah rumusan dari pasal *a quo* yang seolah-olah meniadakan tiada kondisi lain yang menyebabkan hakim atas tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dikenakan upaya penangkapan dan penahanan kecuali seizin dari atasan yakni ketua Mahkamah Agung.
37. Bahwa Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025 mengatur bahwa penangkapan dan penahanan terhadap seorang hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, tanpa menyebutkan pengecualian apapun. Hal ini berbeda secara fundamental dengan pengaturan serupa bagi pejabat lain dalam sistem hukum Indonesia.

Pejabat	Dasar Hukum	Izin Dari	Klausul Pengecualian	Catatan
Hakim Pengadilan (KUHP 2025)	Pasal 98 dan 101 KUHP 2025	Ketua Mahkamah Agung	TIDAK ADA — izin bersifat mutlak	Satu-satunya pejabat penegak hukum tanpa klausul pengecualian
Hakim Pengadilan (UU Peradilan Umum)	Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2004	Ketua Mahkamah Agung (atas perintah Jaksa Agung)	Ada: (a) tertangkap tangan; (b) ancaman pidana mati; (c) kejahatan terhadap keamanan negara	Berlaku sebelum KUHP 2025 dan tetap berlaku selama belum dicabut
Jaksa	Pasca Putusan MK 15/PUU-XXIII/2025	Jaksa Agung	Ada: (a) tertangkap tangan; (b) ancaman pidana mati; (c) kejahatan keamanan negara; (d) tindak pidana khusus	Telah dikoreksi MK melalui inkonstitusional bersyarat
Hakim Konstitusi	Pasal 6 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK	Presiden (atas perintah Jaksa Agung)	Ada: (a) tertangkap tangan; (b) bukti permulaan cukup untuk ancaman mati; (c) kejahatan keamanan negara; (d) tindak pidana khusus	Memiliki pengecualian yang komprehensif
Anggota BPK	Pasal 25 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	Presiden (atas perintah Jaksa Agung)	Ada: (a) tertangkap tangan; (b) ancaman pidana mati	Memiliki pengecualian walau terbatas
Anggota	UU MD3	Presiden	Ada: delik	Memiliki

Pejabat	Dasar Hukum	Izin Dari	Klausul Pengecualian	Catatan
DPR/MPR/DPD			tertentu dikecualikan dari izin (pidana khusus)	pengecualian untuk tindak pidana tertentu
Polisi (Penyidik)	KUHAP 2025 & UU Polri	Atasan (dalam batas tertentu)	Tidak ada syarat izin mutlak — penangkapan langsung jika cukup bukti	Tidak memerlukan izin khusus untuk penangkapan

38. Bahwa dari tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025 menempatkan hakim pengadilan sebagai satu-satunya pejabat dalam sistem hukum Indonesia yang mendapat perlindungan mutlak tanpa klausul pengecualian apapun dari proses penangkapan dan penahanan. Kondisi ini secara nyata bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
39. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam berbagai putusannya bahwa hak atas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) melarang pembedaan perlakuan yang tidak didasarkan pada alasan yang proporsional dan konstitusional. Diskriminasi berbasis jabatan semata tanpa justifikasi yang terukur adalah inkonstitusional.
40. Bahwa selain dalam jabatan yang mengatur mengenai hakim, proses izin maupun persetujuan sendiri sudah diterapkan pada rumusan Pasal beberapa undang-undang lain seperti:
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 25 ayat (1) berbunyi:
“Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden, apabila: a. tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.”
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 6 berbunyi:
“(2) Negara memberikan jaminan keamanan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. (3) Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana Putusan MK 15/PUU-XXII/2024

- “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.””
41. Bahwa sebagaimana telah para Pemohon uraikan pada bagian sebelumnya, Mahkamah pun pernah menyatakan izin dari pimpinan yang dalam hal ini adalah Jaksa Agung sebagaimana Putusan 15/PUU-XXIII/2025 merupakan hal yang dapat dikecualikan dalam beberapa hal yakni: tertangkap tangan, melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam KUHP seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme, pelanggaran ham berat, dan narkoba, serta tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana yang mengancam keamanan negara.
42. Bawa penahanan dan penangkapan adalah dua dari sembilan bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP 2025. Upaya paksa sendiri adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengurangi kebebasan dari seseorang, bukan atas jabatan yang diemban serta terdapat syarat objektif dan subjektif yang dapat menjadi batu uji kenapa tindakan tersebut perlu atau tidak diberlakukan.
43. Bahwa dengan mengecualikan hanya hakim ini dapat menjadi bentuk diskriminasi terhadap aparat penegak hukum, dengan logika kenapa hanya terhadap hakim? Padahal terdapat beberapa aparat penegak hukum lainnya.
- a. Kejaksaan, kepolisian, dan advokat apabila tergolong sebagai lembaga/organ penegak hukum;
 - b. Hakim Mahkamah Konstitusi apabila mengacu pada kekuasaan kehakiman dan kekuasaan untuk memutus yang memerlukan independensi.
44. Maka dengan demikian, permohonan *a quo* sudah seyogianya dapat diakomodasi oleh Mahkamah karena apabila tidak maka menurut Pemohon akan berpotensi tidak memenuhi ketentuan yang telah diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

B.1. Analisis Proporsionalitas (*Proportionality Test*)

45. Bahwa untuk menguji konstitusionalitas norma *a quo*, Para Pemohon menggunakan uji proporsionalitas yang telah diterima dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari empat tahapan:
- a. **Tujuan yang Sah (*Legitimate Goal*):** Tujuan pemberian izin adalah menjaga independensi kekuasaan kehakiman dari kriminalisasi atau intervensi pihak luar. Tujuan ini sah dan konstitusional.
 - b. **Kesesuaian (*Suitability*):** Namun pertanyaannya, apakah syarat izin mutlak tanpa pengecualian merupakan cara yang tepat? Justru norma *a quo* menjadi hambatan ketika hakim tertangkap tangan menerima suap, karena tanpa izin, yang dapat memakan waktu, pelaku tidak dapat segera ditangkap. Hal ini mengikis efektivitas penegakan hukum.
 - c. **Keperluan (*Necessity*):** Terdapat cara lain yang lebih proporsional untuk melindungi

independensi hakim tanpa memberikan kekebalan mutlak, yakni dengan mempertahankan mekanisme izin namun menambahkan klausul pengecualian sebagaimana yang berlaku bagi jaksa (pasca Putusan MK 15/PUU-XXIII/2025) dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UU Peradilan Umum.

- d. **Proporsionalitas Ketat (*Stricto Sensu*):** Beban yang ditanggung sistem keadilan akibat kekebalan mutlak hakim dari penangkapan (khususnya dalam kasus tertangkap tangan) jauh lebih besar daripada manfaat perlindungan jabatan. Norma *a quo* menjadi tidak proporsional.

B.2. Perspektif Teori Marc Galanter: Mengapa Norma *a quo* Mengistimewakan 'Repeat Players'

46. Bahwa dalam artikel ilmiah berpengaruh berjudul '*Why the Haves Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*' (Marc Galanter, Law & Society Review, 1974), Galanter mengidentifikasi bahwa sistem hukum secara struktural *menguntungkan 'repeat players'* (pihak yang berulang kali berurusan dengan sistem hukum, memiliki sumber daya, dan kemampuan untuk membentuk preseden) dibandingkan '*one-shotters*' (pihak yang jarang menggunakan sistem hukum).
47. Bahwa dalam konteks norma *a quo*, hakim sebagai institusi adalah '*repeat player*' yang justru mendapat perlindungan normatif yang lebih kuat dibandingkan pejabat lain. Norma *a quo* memperkuat posisi '*haves*' dalam sistem hukum dengan memberikan proteksi mutlak tanpa pengecualian, yang tidak dapat dinikmati oleh pejabat lain atau masyarakat biasa. Hal ini secara struktural menciptakan ketidakseimbangan akses keadilan.
48. Bahwa Galanter menunjukkan bahwa reformasi hukum yang sesungguhnya berarti harus mampu mengoreksi keistimewaan struktural yang tidak berdasar. Penghapusan klausul pengecualian dari Pasal 26 UU Peradilan Umum dalam norma *a quo* (KUHAP 2025) adalah contoh nyata dari keistimewaan yang justru diperkuat ketika seharusnya dikoreksi.
49. Bahwa perspektif Galanter memperkuat argumentasi bahwa Pasal 98 dan 101 KUHAP bukan sekadar masalah teknis legislasi, tetapi merupakan pilihan kebijakan yang secara struktural mengistimewakan satu kelompok pejabat di atas penegak hukum lain dan masyarakat umum, yang bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

B.3. Perbandingan dengan Sistem Hukum Negara Lain

50. Bahwa studi perbandingan hukum menunjukkan bahwa tidak ada negara demokratis yang memberikan kekebalan mutlak (tanpa pengecualian) kepada hakim dari proses pidana penangkapan dan penahanan. Sebagai berikut:

Aspek	KUHAP 2025 (Pasal 98 & 101)	Prancis	Italia	Amerika Serikat	Inggris	Jerman
Dasar Konstitusional Independensi	Tidak diatur dalam KUHAP; merujuk UUD 1945	Ordonnance 1958 & Konstitusi	Pasal 101 & 107 Konstitusi Italia	Article III U.S. Constitution	Constitutional Reform Act 2005	Grundgesetz Pasal 97
Izin Administratif sebelum Penangkapan	Wajib izin Ketua MA	Ada prosedur internal	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pengecualian Tertangkap Tangan	Tidak diatur eksplisit	Ada (<i>flagrant délit</i>)	Tidak diperlukan izin	Tidak diperlukan izin	Tidak diperlukan izin	Tidak diperlukan izin
Parameter Batas Waktu Izin	Tidak ada	Ada mekanisme prosedural	Tidak relevan	Tidak relevan	Tidak relevan	Tidak relevan
Standar Penindakan	Bergantung izin administratif	Hukum pidana umum + pengecualian	Hukum pidana umum	Probable cause	Hukum pidana umum	Hukum pidana umum
Filosofi Perlindungan	Proteksi jabatan melalui izin	Perlindungan fungsional terbatas	Perlindungan kelembagaan	Independensi melalui tenure	Independensi institusional	Independensi yudisial
Potensi Hambatan Penegakan Hukum	Tinggi (izin mutlak)	Rendah (ada pengecualian)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kesesuaian dengan Equality Before the Law	Berpotensi bertentangan	Masih proporsional	Sejalan	Sejalan	Sejalan	Sejalan

Jenis Imunitas	Imunitas administratif	Perlindungan prosedural terbatas	Tidak ada imunitas administratif	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
----------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------

51. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat bahwa semua negara demokratis yang dikaji, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia mengakui bahwa independensi *judicial* tidak dapat dan tidak seharusnya diimplementasikan melalui kekebalan mutlak dari proses pidana. Independensi *judicial* dijaga melalui mekanisme lain seperti tenure jabatan, proses seleksi yang independen, dan badan disiplin khusus, bukan melalui kekebalan prosedural tanpa batas.
52. Bahwa Indonesia dengan demikian telah melampaui standar internasional perlindungan hakim yang dikenal dalam negara-negara demokratis, bukan dalam arti positif, melainkan dalam arti memberikan perlindungan yang berlebihan (*overprotection*) yang justru bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan *rule of law*.

C. Bahwa Pasal 98 dan 101 *a quo* adalah pasal yang membatasi Hak Masyarakat untuk Memperjuangkan Kepentingan Hukum Secara Kolektif

53. Bahwa sebagai masyarakat yang hendak mengajukan laporan hukum, dalam hal ini melalui mekanisme Laporan Masyarakat, Para Pemohon mengalami ketidakjelasan mengenai ruang lingkup, *legal standing*, serta mekanisme yang sah menyampaikan laporan secara kolektif.
54. Bahwa ketidakjelasan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), karena norma *a quo* tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak mengajukan laporan, dalam bentuk apa laporan, dalam bentuk apa laporan disampaikan, serta bagaimana laporan tersebut diproses oleh aparat penegak hukum.
55. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menghambat hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan berpartisipasi dalam penegakan hukum, sekaligus membuka ruang bagi penafsiran yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
56. Bahwa Para Pemohon berpendapat Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang *a quo* secara nyata telah membatasi dan mengurangi hak konstitusional masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan hukum secara kolektif, khususnya dalam mengajukan laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran hukum yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
57. Bahwa norma *a quo* justru berpotensi menciptakan *chilling effect*, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi enggan untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum karena ketidakjelasan status hukum dan risiko laporan tersebut dianggap tidak sah.
58. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 96/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa negara tidak boleh menghalangi upaya kolektif masyarakat yang sah untuk memperjuangkan haknya. Norma *a quo* secara tidak langsung menghalangi upaya kolektif tersebut melalui ketidakpastian prosedural yang diciptakannya.

59. Bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan pelanggaran.
60. Maka dari itu, ketentuan Pasal *a quo* berpotensi untuk melanggar ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

D. Bahwa Pasal 98 dan 101 *a quo* adalah pasal yang menciptakan ketidakpastian hukum karena sah atau tidaknya penangkapan/penahanan bergantung pada kehendak administratif

61. Bahwa prosedur yang diatur dalam Pasal *a quo* tidak sama sekali mengatur mengenai batas waktu sehingga dapat mempersulit proses penegakan hukum.
62. Oleh karena KUHAP merupakan hukum acara formil, maka batasan mengenai tindak pidana perlu diatur secara ketat. Maksudnya, penerapan dari hukum acara tersebut perlu disusun dengan jelas, tidak multi-tafsir, tidak lugas, dan mudah dimengerti.
63. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari negara yang dalam hal ini diejawantahkan dalam aparat penegak hukum, namun di lain sisi juga tetap mengutamakan perlindungan dari hak tersangka dan terdakwa.
64. Selain itu, apabila ketentuan pembatasan waktu tersebut diatur dalam aturan internal atau bahkan aturan perundang-undangan administratif sekalipun, hal ini dapat menggeser ketentuan peradilan ke dalam rezim administratif. Ketentuan rezim administratif dapat berpotensi mengikis independensi dari lembaga peradilan itu sendiri.
65. Di samping itu, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian baru dalam proses penegakan hukum oleh sebab penetapan administratif tersebut. Sebagai ilustratif terdapat hakim di salah satu wilayah pengadilan negeri tertangkap tangan oleh KPK karena diduga menerima suap, maka isu hukum yang akan muncul kemudian ialah: apakah penetapan sebagai tersangka tersebut dapat diujikan dalam proses peradilan seperti dalam praperadilan? Lalu, apakah dengan alasan tersebut lembaga praperadilan dapat membatalkan proses tertangkap tangan tersebut? Apakah alasan hukum justifikasi dari tindakan tersebut seperti menggunakan Pasal 26 UU Peradilan Umum atau Pasal 98 dari KUHAP 2025?
66. Masalah akan muncul kembali apabila terjadi disparitas tentang putusan tersebut. dengan ilustrasi terdapat keadaan tertangkap tangan dengan tindakan yang sama, maka pertanyaan yang muncul ialah apakah ini merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum?
67. Bahwa dengan demikian, ketentuan *a quo* justru mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum karena cenderung menjadikan proses administratif sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum beracara dalam proses pidana. Ketentuan tersebut melanggar amanat sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

E. Perbandingan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025

37. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 telah menyatakan ketentuan tentang syarat izin penangkapan jaksa sebagai inkonstitusional bersyarat dan mengabulkan permohonan dengan menambahkan klausul pengecualian.

Permohonan *a quo* memiliki kemiripan substansial yang kuat dengan perkara tersebut, dengan perbedaan bahwa subyek norma yang diuji adalah hakim, bukan jaksa.

38. Bahwa dalam Putusan 15/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa pengecualian dalam kondisi tertangkap tangan, ancaman pidana mati, kejahatan keamanan negara, dan tindak pidana khusus adalah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan jabatan dan kepentingan penegakan hukum. Logika yang sama harus berlaku bagi hakim pengadilan.
39. Bahwa justru ketiadaan klausul pengecualian dalam Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025, padahal Pasal 26 UU Peradilan Umum sebelumnya memuat pengecualian, merupakan suatu kemunduran normatif yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.
40. Bahwa dengan demikian, pasal *a quo* menurut para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) yakni dalam hal hal kepastian dan kesamaan di hadapan hukum.

F. Rasionalisasi Petitum

1. Oleh sebab petitum para Pemohon dalam permohonan ini merupakan permohonan alternatif, maka dari itu, para Pemohon menganggap penting untuk menjadikan satu sub-bab guna menjembatani antara posita permohonan dan petitum yang diajukan oleh para Pemohon.
2. Bahwa menurut para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dengan adanya pasal *a quo* maka yang terjadi adalah ketidakpastian hukum, ketidaksamaan di hadapan hukum atas jabatan hakim bukan atas tindak pidana yang diancam, dan oleh sebab alasan tersebut memperlambat upaya negara untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan utamanya dalam hal tertangkap tangan dan tindak pidana tertentu, maka sejatinya para Pemohon beranggapan kedua pasal *a quo* yakni Pasal 98 dan 101 KUHAP sebagai inkonstitusional sehingga dalam konteks pasal *a quo* dapat dicabut tanpa syarat.
3. Ini sejalan apabila meminjam alas uji proporsionalitas yang sering menjadi dasar untuk menguji keberlakuan suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia. Setidaknya, dalam proses uji proporsionalitas terdapat empat fitur yang dapat digunakan yakni: tujuan yang sah (*legitimate goal*), kesesuaian (*suitability/rational connection*), keperluan (*necessity*), dan proporsionalitas dalam arti sempit (*Proportionality Stricto Sensu*).
4. Dalam menjelaskan alas tersebut, izinkan para Pemohon menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu apakah pilihan hukum tersebut dapat diberlakukan atau tidak.
 - a. Soal legitimasi, pertanyaan yang akan muncul ialah: Apa tujuan pemberian izin ini? menjaga independensi kekuasaan kehakiman dari kriminalisasi atau intervensi pihak luar (terutama kepolisian/kejaksaan) saat hakim menjalankan tugasnya. Maka bisa jadi jawabannya ialah melindungi jabatan hakim merupakan sah dan konstitusional.
 - b. Soal kesesuaian, maka pertanyaan yang akan muncul ialah: apakah syarat dari Ketua Mahkamah Agung merupakan cara yang tepat untuk melindungi independensi hakim?

- Apakah justru dengan adanya Pasal 98 dan 101 justru menjadi sulit untuk memindahkan hakim yang tertangkap tangan ataupun melakukan tindak pidana tertentu?
- c. Soal Keperluan, maka pertanyaan yang dapat dijawab ialah: Apakah tidak ada cara lain untuk melindungi independensi hakim tanpa harus memberikan “kekuasaan mutlak” kepada Ketua MA untuk memberikan izin?
 - d. Soal uji keseimbangan yang lebih ketat, maka pertanyaan yang muncul ialah: diantara dua kepentingan yakni kepentingan A = kemandirian hakim agar tidak takut memutuskan dengan kepentingan b yakni kepentingan hukum dengan menempatkan semua orang sama di hadapan hukum dan bukan berdasarkan jabatan yang diemban. Jika prosedur izin ini membuat seorang hakim yang tertangkap tangan atau melakukan kejahatan berat menjadi sulit disentuh hukum, maka beban yang ditanggung oleh sistem keadilan (Kepentingan B) jauh lebih besar daripada manfaat perlindungan jabatan (Kepentingan A). Dalam hal ini, pasal tersebut menjadi tidak proporsional.
5. Maka dari itu, dengan alas pertimbangan uji proporsionalitas tersebut, menurut pandangan para Pemohon, pasal *a quo* sulit untuk ditemukan alas justifikasi utamanya apabila kita ingin mendasarkan pada dua hal yakni:
 - a. Memberikan kekuasaan secara mutlak dalam bentuk izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk dilakukannya proses penahanan dan penangkapan bukan merupakan cara satu-satunya untuk mencegah terganggunya independensi hakim tatkala memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara;
 - b. Tidak ada alasan lain yang dapat menjustifikasi kenapa perlindungan hukum yang diberikan kepada jabatan hakim dapat diperlakukan istimewa yakni harus menggunakan instrumen berupa izin dari Ketua Mahkamah Agung dalam hal menangkap dan menahan hakim secara mutlak dan tanpa batasan seperti tertangkap tangan, melakukan tindak pidana tertentu, dll. Terlebih apabila kepentingan yang saling diperhadapkan adalah melindungi independensi vs kepentingan hukum yakni melakukan proses hukum yang pasti, adil, dan memiliki kesamaan di hadapan hukum.
 6. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumusan dari pasal *a quo* dapat dikatakan inkonstitusional dan untuk kemudian dapat dinyatakan dapat dicabut keberlakuannya.
 7. Bahwa dengan dicabutnya ketentuan Pasal *a quo* muncul pertanyaan apakah izin dari Ketua Mahkamah Agung dengan serta merta dihapuskan utamanya dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap hakim? Untuk menjawab hal tersebut, dengan dicabutnya pasal *a quo* tidak serta merta meniadakan izin dari Ketua Mahkamah Agung dihapus, sebab ketentuan akan kembali pada rumusan Pasal 26 UU Peradilan Umum yakni:

“Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;*
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau*
 - c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.”*
 8. Bahwa perlu pula kami menggunakan opsi petitum alternatif guna memberikan pandangan lain supaya membantu Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo* ini.

9. Bahwa sesuai dengan Putusan 15/PUU-XXIII/2025, MK juga pernah menyatakan permohonan dengan objek serupa, namun dalam hal izin dari Jaksa Agung. Dalam Putusan tersebut, MK tidak mempersoalkan mengenai perihal izin, akan tetapi tetap memberikan batasan sehingga bunyi Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menjadi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”
10. Artinya, dengan perbandingan yang sama, MK dapat mengambil putusan terhadap Pasal 98 dan 101 menjadi:
- Pasal 98 KUHAP
- “Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali:*
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau;
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”
- Pasal 101 KUHAP:
- “Dalam hal Penahanan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung kecuali:*
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”
11. Pilihan hukum tersebut menurut para Pemohon sudah sesuai dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni:
- a. Menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - b. Sejalan dengan semangat Pasal 26 UU Peradilan Umum;
 - c. Menyediakan opsi *check and balances* melalui prosedur tertangkap tangan yang diatur dalam KUHAP utamanya dalam hal menyeimbangkan antara penegakan hukum dan mengawasi kewenangan aparat penegak hukum namun tetap menjaga independensi lembaga peradilan.
12. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum serta penjabaran rasionalitas yang telah para Pemohon uraikan pada bagian sebelumnya, maka permohonan para Pemohon menjadi beralasan untuk dikabulkan oleh Mahkamah.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam bagian kerugian hak konstitusional dan alasan permohonan, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dan

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali:*

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau;
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”
3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dan

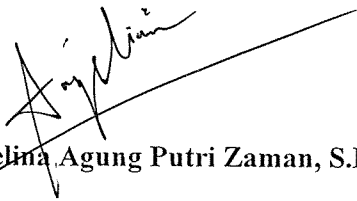
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *““Dalam hal Penahanan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung kecuali:*
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.””
3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Valdo Wira Dwiputra Madianung, S.H.



Angelina Agung Putri Zaman, S.H.



Y. Frans Ervinsius Sinaga, S.H.